

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN  
COERCIVE POWER TERHADAP KEPATUHAN TERPAKSA  
WAJIB PAJAK**

(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman)



**SKRIPSI**

Oleh:

Nama: Arini Dwi Pratiwi

No. Mahasiswa: 16312391

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN *COERCIVE***

***POWER* TERHADAP KEPATUHAN TERPAKSA WAJIB PAJAK**

(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman)

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama: Arini Dwi Pratiwi

No. Mahasiswa: 16312391

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 29 Maret 2020

Penulis,



(Arini Dwi Pratiwi)

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN *COERCIVE***

***POWER* TERHADAP KEPATUHAN TERPAKSA WAJIB PAJAK**

(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Oleh:


Nama: Arini Dwi Pratiwi

No. Mahasiswa: 16312391

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal... 9 APRIL 2020

Dosen Pembimbing,



(Ataina Hudayati, Dra., Ak., M.Si., DBA)

**BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI**

SKRIPSI BERJUDUL

**PENGARUH SANKSI PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN COERCIVE POWER  
TERHADAP KEPATUHAN TERPAKSA WAJIB PAJAK**

Disusun Oleh : **ARINI DWI PRATIWI**

Nomor Mahasiswa : **16312391**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari Senin, tanggal: 11 Mei 2020

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si.,Ph.D.

Penguji : Mahmudi, Dr., SE., M.Si,Ak, CMA.

Handwritten signatures of the examiners. The top signature is in black ink and appears to be 'Ataina Hidayati'. The bottom signature is in blue ink and appears to be 'Mahmudi'. There is a dotted line below the blue signature.

Mengetahui  
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika  
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman benderang seperti saat ini.

Penelitian berjudul “Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan *Coercive Power* Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak” (Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman) disusun untuk memenuhi tugas akhir yaitu skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Program Sarjana (S1) pada program studi Akuntansi di Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Proses penyusunan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat-Nya senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan serta kemudahan kepada hambanya-Nya dalam segala urusan.

2. Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umat muslim serta alam. Semoga keteladanan beliau akan selalu menjadi pedoman bagi penulis untuk terus memperbaiki diri serta menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim.
3. Aria Gunara, SE dan Muttoliah, SE selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan, motivasi, doa serta semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
4. Ataina Hidayati, Dra., Ak., M.Si., DBA selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan banyak ilmu kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
5. Bapak Fathul Wahid, S. T., M.Sc, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, beserta seluruh pimpinan universitas.
6. Bapak Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Mahmudi, Dr. SE., M.Si., Ak., CMA. selaku Ketua program Studi Akuntansi FE UII beserta segenap jajaran pengajar program studi Akuntansi.
8. Terima kasih untuk Sarah Respilia Sukma, Tri Nur Astuti dan Dira Sartika Ardi yang telah berjuang bersama sejak awal serta waktu dan proses yang telah dilalui bersama.

9. Terima kasih kepada Muhammad Fadhly Rizky Octavio, S.AK atas kesabaran dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih Kayyisa Hazimah atas kesempatan dan pengalaman yang diberikan dalam meraih mimpi.
11. Terima kasih kepada kakak-kakak Zhafran Afshin, Mas Akmal, Mas Dayat, Mbak Nelly, Mas Vio atas doa dan dukungannya selama ini.
12. Terima kasih kepada Nadia Husnaningtyas atas semangat dan dukungannya.
13. Terima kasih untuk teman-teman Atharfaizi (Dira, Sarach, Fadhillah, dan Nauval) atas dukungan dan doanya.
14. Kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, doa, serta motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian berikutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang berkepentingan.

**Wa'alaikumussalam Warahmatullahi Wabarakaatuh**

Yogyakarta, 28 Maret 2020

Penulis,


Arini Dwi Pratiwi

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Bebas Pernyataan Plagiarisme .....	iii
Halaman Pengesahan .....	iv
Berita Acara .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi.....	ix
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 Teori Atribusi .....	9
2.1.2 Pajak.....	9
2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	16
2.1.4 Sanksi Pajak .....	18
2.1.5 Pemeriksaan Pajak.....	19
2.1.6 Coercive Power .....	20
2.1.7 Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak .....	20
2.2 Penelitian Terdahulu .....	21
2.3 Hipotesis Penelitian.....	27
2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak.....	27
2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak.....	28


2.3.3 Pengaruh <i>Coercive Power</i> Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak.....	29
2.4 Kerangka Pemikiran.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Populasi dan Sampel .....	31
3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel .....	32
3.2.1 Variabel Independen .....	32
3.2.2 Variabel Dependen.....	33
3.3 Metode Pengumpulan Data .....	34
3.4 Teknik Analisis Data.....	35
3.5 Teknik Pengolahan Data .....	35
3.5.1 Uji Validitas .....	35
3.5.2 Uji Reliabilitas.....	36
3.5.3 Uji <i>R-Square</i> ( $R^2$ ).....	37
3.6 Uji Hipotesis.....	37
3.7 Hipotesis Operasional .....	37
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Data Hasil Pengumpulan.....	39
4.2 Analisis Deskriptif.....	39
4.2.1 Jenis Kelamin.....	39
4.2.2 Usia Responden.....	40
4.2.3 Omset Per bulan Responden .....	40
4.2.4 Lama Usaha Dijalani.....	41
4.3 Uji Validitas .....	42
4.4 Uji Reliabilitas.....	43
4.5 Uji <i>R-Square</i> ( $R^2$ ).....	43
4.6 Uji Hipotesis.....	44
4.7 Pembahasan Hasil Penelitian .....	47
4.7.1 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak .....	47
4.7.2 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak .....	48

4.7.3 <i>Coercive power</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.....	49
BAB V SIMPULAN DAN SARAN .....	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Keterbatasan Penelitian .....	50
5.3 Saran.....	51
5.4 Implikasi Penelitian.....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN .....	55



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	23
Tabel 4.1 Jenis Kelamin Responden .....	39
Tabel 4.2 Usia Responden.....	40
Tabel 4.3 Omset Per Bulan Responden.....	40
Tabel 4.4 Lama Usaha Dijalani.....	41
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas.....	42
Tabel 4.6 Nilai AVE .....	42
Tabel 4.7 Nilai composite reliability dan cronbach's $\alpha$ .....	43
Tabel 4.8 Hasil R-Square .....	44
Tabel 4.9 Hasil Path Coefficients.....	45



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian .....	30
Gambar 4.1 Nilai R-Square.....	44


## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	55
Lampiran 2 Hasil Kuesioner .....	66
Lampiran 3 Hasil <i>Outer Loading</i> .....	82
Lampiran 4 Hasil <i>Contract Reliability and Validity</i> .....	82
Lampiran 5 Hasil R-Square .....	83
Lampiran 6 Hasil <i>Path Coefficients</i> .....	83
Lampiran 7 <i>Path Model</i> .....	83

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power* terhadap kepatuhan wajib pajak yang sifatnya terpaksa. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *purpose sampling* dengan kriteria UMKM yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp 4,8 Milyar sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018. 100 responden sebagai sampel dalam penelitian ini dianggap cukup untuk mewakili populasi dalam penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah uji statistik *Structural Equation Modelling* (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak serta *coercive power* berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.


**Kata kunci:** sanksi pajak, pemeriksaan pajak, *coercive power*, kepatuhan terpaksa wajib pajak



## **ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of tax sanctions, tax audits, and coercive power on compulsory tax compliance. The population in this study is the taxpayer of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Sleman Regency. The data collection method used is purpose sampling with MSME criteria which have a turnover of less than Rp 4.8 billion in accordance with PP No. 23 of 2018. 100 respondents as samples in this study are considered sufficient to represent the population in this study. The analysis technique used is the Structural Equation Modeling (SEM) statistical test. The results of this study indicate that tax sanctions do not affect the compliance of taxpayers. In addition, the results of the study also showed that tax audits and coercive power had a significant positive effect on compulsory tax compliance.*

**Key words:** *tax sanctions, tax audits, coercive power, enforced tax compliance*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007. Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa. Berdasarkan ketentuan dalam undang - undang perpajakan, warga negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk membayar pajak, tetapi juga memiliki hak untuk ikut serta dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan negara.

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Direktorat Penyusunan APBN (2019), lima tahun terakhir nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat. Sebagaimana pidato yang disampaikan oleh Presiden dalam Pidato Nota Keuangan 2018 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp1.878,4 triliun. Menteri Keuangan menyatakan sebesar RP1.609,4 triliun pendapatan tersebut bersumber dari penerimaan pajak. Selain itu, Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan bahwa pajak merupakan salah satu struktur pendapatan negara yang memiliki peran penting sebagai tulang punggung nasional.

Adanya peningkatan pendapatan dari penerimaan pajak pada tahun 2018 turut berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian APBN sebesar 81%, dimana utang hanya bersifat pelengkap. Hal ini juga menandakan adanya komitmen Pemerintah untuk mendukung kemandirian APBN dan mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan utang yang terus menurun.

UMKM dianggap memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada pertengahan 2018, kontribusi UMKM pada PDB mencapai angka 60,34%. Jumlah pelaku usaha UMKM pada 2018 mencapai 58,97 juta orang atau sebesar 65% dari total pelaku usaha di Indonesia. Namun, dari banyaknya pelaku usaha UMKM hanya 1,8 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Pemerintah telah menetapkan tarif khusus untuk pelaku UMKM yang bersifat final sebesar 0,5%, atau yang memiliki nilai peredaran bruto di bawah Rp 4,8 miliar per tahun. Penetapan tarif ini merupakan angin segar bagi pelaku UMKM sebab dengan adanya penurunan tarif pajak telah berhasil meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM mencapai 95% pada 2018.

Dewasa ini, perkembangan UMKM di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan sejalan dengan banyaknya layanan dan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dan Rumah Kreatif Sleman (RKS). Berdasarkan informasi dari [jogja.tribunnews.com](http://jogja.tribunnews.com) (2019) sebanyak 36.653 UMKM yang terserap dalam koperasi mampu menghasilkan omset sebesar Rp4,2 triliun. Meningkatnya jumlah pelaku UMKM seharusnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Faktanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari [krjogja.com](http://krjogja.com) (2018) tingkat kepatuhan pajak UMKM masih rendah dimana hanya 25% UMKM saja yang memiliki NPWP. Rendahnya pelaku UMKM yang memiliki NPWP menggambarkan rendahnya tingkat pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor pajak yang

Akan mempengaruhi kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Beberapa upaya dapat dilakukan guna meningkatkan pendapatan dari sektor pajak salah satunya adalah pemberian sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang menghindari dan terlambat melakukan pelaporan dan pembayaran pajaknya dapat dikenai sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi pajak yang diberikan diharapkan mampu memberikan rasa jera kepada para pelanggar. Hal ini sejalan dengan penjelasan Mardiasmo (2003) dalam Gunarso (2016) yang mengatakan bahwa sanksi pajak dapat menjamin kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

Upaya kedua adalah pemeriksaan pajak. Adanya *Self assesment* system yang berlaku di Indonesia mengakibatkan wajib pajak diberikan hak untuk menghitung dan memungut sendiri pajaknya. Hal ini menjadi penyebab timbul adanya pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak menjadi salah satu cara menguji kepatuhan wajib pajak dan terlaksananya peraturan perundang-undangan.

Selain upaya yang telah diuraikan diatas, kepatuhan seorang wajib pajak juga dianggap dapat dipengaruhi oleh *Coercive power* sebagaimana yang diteliti oleh Gobena & Van Dijke (2016). Menurut Kirchler et al (2008) dalam Gobena & Van Dijke (2016) mengatakan bahwa *coercive power* adalah kekuatan otoritas pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kata lain, Dirjen Pajak sebagai pemegang kekuasaan memiliki kekuatan untuk memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Faktor sanksi pajak sejalan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil serupa juga diperoleh Tene et al., (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, Ningsih & Rahayu (2013), Winerungan (2013), Permatasari (2016) menyatakan hasil yang sebaliknya yaitu sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, faktor ini layak untuk diteliti kembali dikarenakan hasil penelitian sebelumnya yang belum konsisten.

Rahayu (2017) dan Layata & Setiawan (2014) melakukan penelitian mengenai faktor pemeriksaan pajak dan memperoleh hasil bahwa pemeriksaan pajak memiliki positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dari dua peneliti tersebut, Arviana & Sadjiarto (2014) menerangkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor ini layak untuk diteliti kembali dikarenakan hasil penelitian sebelumnya yang inkonsistensi.

Gobena & Van Dijke (2016) melakukan penelitian terkait hubungan antara *coercive power* terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak dan hasil yang diperoleh adalah kedua variabel ini memiliki pengaruh yang positif. Penelitian terhadap faktor ini sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia sehingga layak untuk diteliti.

Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian sebelumnya sanksi dan pemeriksaan pajak dikaitkan dengan

kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini sanksi dan pemeriksaan pajak dihubungkan kepatuhan terpaksa wajib pajak.

Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), penelitian ini menggunakan variabel independen sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power* serta ingin membuktikan apakah faktor-faktor yang diambil dari penelitian terdahulu benar merupakan faktor dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini berjudul, “Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan *Coercive Power* terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak” (Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman).

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman?
3. Apakah *coercive power* berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka penelitian ini bertujuan menganalisis:

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh *coercive power* terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)

Untuk menambah pemahaman wajib pajak UMKM dan mampu meningkatkan kepatuhan pembayaran wajib pajak disektor UMKM, sehingga diharapkan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak juga mampu meningkatkan devisa negara.

2. Pemerintah

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan penyusunan kebijakan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor UMKM.

3. Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Sebagai referensi penelitian selanjutnya dengan meninjau baik kelebihan maupun kekurangan dalam penelitian ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun berdasarkan sistematika, yaitu:

### BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan latar belakang masalah sebagai dasar penelitian kemudian dibuat rumusan masalah dan tujuan penelitian serta manfaat yang diperoleh, serta sistematika penulisan.

### BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai landasan teori yang digunakan yaitu teori atribusi, pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sanksi pajak, pemeriksaan pajak, *coercive power*, kepatuhan terpaksa wajib pajak, hasil dari penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian dan kerangka penelitian.

### BAB III METODE PENELITIAN


Bagian ini berisi populasi dan penentuan sampel penelitian, serta sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan. Selanjutnya menguraikan variabel-variabel yang digunakan. Kemudian menjelaskan metode analisis yang digunakan serta pengujian hipotesis.

### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Bagian ini memaparkan hasil dari pengolahan data, pengujian hipotesis serta menguraikan temuan dari analisis dari serta menjelaskan keterkaitan dari temuan tersebut.

## BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bagian ini menguraikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian yang ditemukan, serta saran bagi penelitian selanjutnya.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah suatu proses yang menjelaskan bahwa penyebab perilaku seseorang tidak hanya timbul akibat faktor internal tetapi juga faktor eksternal. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Robbin dalam Wijayanti & Sasongko (2017) bahwa teori atribusi menjelaskan tentang individu yang mengamati perilaku seseorang, individu tersebut mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Secara internal, perilaku seseorang dianggap timbul dalam kendali individu itu sendiri seperti keyakinan, kemampuan, dan ciri kepribadian. Secara eksternal, perilaku seseorang timbul dari luar pribadi individu itu sendiri seperti lingkungan dan pengaruh sosial dari orang lain.

Teori atribusi menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena mampu menentukan variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang terkait peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini akan berfokus pada faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan terpaksa wajib pajak yaitu sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power*.

##### 2.1.2 Pajak

Jika ditelaah dalam struktur pendapatan pajak, salah satu komponen pemasukan terbesar diperoleh dari pajak. Di Indonesia, pajak telah diatur dalam

peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaannya pajak bersifat memaksa, sehingga setiap individu yang telah memenuhi syarat baik subjektif maupun objektif wajib untuk tunduk dan patuh. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007, Pajak diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa.

Soemitro dalam Resmi (2017) mengemukakan bahwa pengertian pajak adalah kewajiban wajib pajak untuk membayar iuran kepada negara tanpa menerima jasa timbal balik guna membayar pengeluaran negara. Djajadiningrat dalam Resmi (2017) menyatakan bahwa wajib pajak wajib untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara dan bukan merupakan hukuman tetapi sifatnya memaksa tanpa mengharapkan jasa timbal balik dari negara guna kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian pendapat ahli diatas, diketahui bahwa pajak sifatnya memaksa yang mewajibkan seorang warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif untuk patuh untuk membayar pajaknya. Adapun pajak tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan umum dan pembangunan nasional.

Berdasarkan fungsinya pajak dapat dibagi menjadi dua kelompok, menurut Resmi (2017) yaitu :

1. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak berfungsi sebagai salah satu penerimaan kas negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran.

## 2. Fungsi *Regulerend* (pengatur)

Fungsi ini bertujuan untuk mengatur dan menjamin terlaksananya kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi serta tercapainya tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Terdapat tiga pengelompokan jenis pajak menurut Resmi (2017) yaitu :

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak Langsung, dimana pajak adalah tanggungan dari wajib pajak itu sendiri dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga sehingga akan menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan.
  - b. Pajak Tidak Langsung, apabila terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya pajak terutang maka beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.
2. Menurut Sifat Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak subjektif: pajak dikenakan berdasarkan keadaan dari subjek pajaknya.
  - b. Pajak objektif: pajak dikenakan berdasarkan objek pajaknya tanpa melihat subjek pajak ataupun domisili.
3. Menurut Lembaga Pemungut Pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
  - a. Pajak Negara (pajak pusat): pihak yang menjadi pemungut pajak adalah pemerintah pusat untuk membiayai rumah tangga negara.
  - b. Pajak Daerah: pemerintah daerah baik di tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) menjadi pihak yang

memungut pajak untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan tiga sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2017) yaitu:

1. *Official Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2. *Self assessment system* merupakan sistem dimana wajib pajak diberikan wewenang dan kepercayaan untuk menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajak yang terutang.
3. *Withholding System* merupakan sistem pemungutan pajak dimana pihak ketiga diberikan wewenang untuk memotong atau memungut pajak terutang seorang wajib pajak.

Menurut Resmi (2017) asas pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Asas Domisili, domisili atau tempat tinggal seorang wajib pajak menentukan pihak atau negara mana yang berhak untuk mengenaikannya pajak atas penghasilan yang diperolehnya.
2. Asas Sumber, sumber penghasilan yang diterima seorang wajib pajak menentukan pihak atau negara mana yang berhak mengenaikannya pajak tanpa melihat di mana wajib pajak tersebut tinggal.

3. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak seorang wajib pajak ditentukan berdasarkan kebangsaan individu itu sendiri. Dengan kata lain, negara berhak mengenakan pajak kepada seorang individu jika tercatat sebagai warga negaranya.

Adapun kewajiban dan hak wajib pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017) yaitu :

a. Kewajiban Wajib Pajak

1. Mendaftarkan diri kepada Dirjen Pajak dan akan menerima NPWP apabila syarat subjektif dan objektif telah dipenuhi.
2. Melaporkan usaha yang dimiliki ke Kantor Dirjen Pajak di mana usaha tersebut berada, guna ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
3. Melakukan pengisian Surat Pemberitahuan kemudian ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Dirjen Pajak dimana wajib pajak terdaftar.
4. Surat Pemberitahuan disampaikan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Surat Setoran Pajak digunakan untuk membayar pajak yang terutang melalui tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan.
6. Melakukan pembayaran pajak yang terutang sebagaimana yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

7. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas perlu melakukan pembukuan, selain itu wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas juga dilakukan pencatatan.
  8. - Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang menjadi kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak,
    - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
    - Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.
- b. Hak Wajib Pajak
1. Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa untuk beberapa Masa Pajak.
  2. Wajib Pajak yang memiliki kriteria tertentu berhak untuk mengajukan surat keberatan dan banding.
  3. Waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan dapat diperpanjang paling lama dua bulan, yaitu dengan memberikan pemberitahuan tertulis atau cara lainnya kepada Dirjen Pajak.
  4. Melakukan pembedaan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan memberikan penyesuaian tertulis dengan syarat belum dilakukan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.
  5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
  - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
  - Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
  - Surat Ketetapan Pajak Nihil;
  - Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
  - Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atau Surat Keputusan Keberatan.
8. Wajib pajak berhak untuk memilih seorang kuasa khusus guna menjalankan hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

Menurut Suparmoko dalam Aliyah (2014) pajak memiliki beberapa manfaat yang digunakan untuk membiayai: (1) pengeluaran negara yang sifatnya *self liquidating*, (2) pengeluaran reproduktif atau memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat, (3) pengeluaran yang sifatnya tidak *self liquidating* dan tidak reproduktif, (4) pengeluaran yang tidak produktif.

Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk membayar pajak, oleh sebab itu dalam pelaksanaannya pemerintah menetapkan sanksi-sanksi bagi wajib pajak yang tidak taat dalam pembayaran pajaknya. Terdapat dua sanksi pelanggaran wajib pajak dalam Resmi (2017) yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **2.1.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang kapasitas pendapatannya belum mencapai lebih dari Rp. 300.000.000. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) sudah diatur dalam undang-undang No 20 Tahun 2008 yang berbunyi :

1. Usaha Mikro adalah bentuk usaha produktif yang dimiliki baik oleh orang perorangan maupun badan usaha perorangan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Adapun menurut undang-undang No 20 Tahun 2008 tentang kriteria usaha yang dikatakan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) yaitu :

1. Usaha Mikro
  - a. Kekayaan bersih yang dimiliki paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 diluar tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b. Hasil penjualan tahunan yang diperoleh paling banyak sebesar Rp300.000.000,00.

## 2. Usaha Kecil

- a. Kekayaan bersih yang dimiliki antara Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 diluar tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Omset tahunan yang diperoleh antara Rp300.000.000,00 sampai dengan Rp2.500.000.000,00.

## 3. Usaha Menengah

- a. Kekayaan bersih yang dimiliki antara Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp10.000.000.000,00 diluar tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. Omset tahunan yang diperoleh antara Rp2.500.000.000,00 sampai dengan Rp50.000.000.000,00.

### 2.1.4 Sanksi Pajak

Sanksi diberlakukan kepada pihak-pihak yang terbukti melanggar hukum.

Penerapan sanksi sebagai salah satu cara guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajaknya sesuai yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Menurut Mardiasmo (2003) dalam Gunarso (2016) menjelaskan bahwa sanksi pajak dapat menjamin kepatuhan individu terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Atau dapat diartikan sebagai alat pencegah terjadinya pelanggaran norma perpajakan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sanksi pajak dapat dibagi menjadi dua macam, pertama sanksi administrasi yang akan dikenakan sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan

surat tagihan pajak dengan membayar kerugian negara berupa bunga, denda, dan kenaikan. Kedua, sanksi pidana dikenakan sehubungan pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan dan hukuman dapat berupa kurungan atau penjara.

Adanya persepsi bahwa semakin beratnya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelanggar pajak maka semakin takut wajib pajak untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya sanksi pajak yang tegas mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **2.1.5 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak diartikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo (2016) dalam Assa et al., 2018).

Adanya perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* dimana kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan aparat pajak menjadi *self assessment system* yaitu kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak akan menggunakan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Oleh sebab itu, nominal yang tertera di dalam SPT ini haruslah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Kemudian jumlah yang tertera di dalam SPT ini yang akan menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk

memastikan apakah nominal yang dilaporkan telah sesuai dengan nominal yang seharusnya dibayar dan dilaporkan. Dapat dirumuskan bahwa tujuan dilakukannya pemeriksaan pajak adalah sebagai pengawasan oleh Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Hardi (2003) dalam Ihsan (2013). Menurut Frey (2003) dalam Ihsan (2013) pemeriksaan pajak merupakan suatu alat yang ampuh untuk memaksa Wajib Pajak taat dengan kewajiban perpajakannya.

#### **2.1.6 Coercive Power**

Menurut Kirchler et al (2008) dalam Gobena & Van Dijke (2016) mengatakan bahwa *coercive power* adalah kekuatan otoritas pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan kata lain, *coercive power* adalah kekuatan yang mengarahkan individu untuk melawan kehendaknya. Bentuk kekuasaan ini diperlukan untuk menegakkan undang-undang perpajakan dalam kondisi dimana wajib pajak dan otoritas pajak tidak memiliki satu visi dan misi.

#### **2.1.7 Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak**

Menurut Tiraada (2013) dalam Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah ketaatan yang dimiliki oleh seseorang terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. *Slippery slope model* menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 variabel, dimana kepatuhan sukarela wajib pajak (*voluntary tax compliance*) dipengaruhi oleh variabel psikologi-sosial sedangkan kepatuhan terpaksa wajib pajak (*enforced tax compliance*) dipengaruhi oleh variabel pencegah.

Gobena & Van Dijke (2016) menjelaskan kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang sifatnya sukarela dan memaksa. Klasifikasi dari kepatuhan pajak dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan penyebab antara kepatuhan sukarela wajib dan kepatuhan terpaksa wajib pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang, “Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan” oleh Layata & Setiawan (2014). Hasil dari penelitian tersebut adalah kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, serta sanksi pajak masing-masing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Arviana & Sadjiarto (2014) terkait “Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014”. Berdasarkan hasil penelitian, Arviana dan Sadjiarto menemukan bahwa Pemahaman peraturan pajak, penghasilan/omset, sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh persaingan usaha serta relasi sosial, begitu pula dengan pemeriksaan pajak.

Selanjutnya Gobena & Van Dijke (2016) meneliti “*Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners*”. Hasil dari penelitian tersebut *Procedural justice* berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* ketika *legitimate power* rendah, *Coercive power*

berpengaruh positif terhadap *enforced tax compliance*, *Procedural justice* berpengaruh positif ketika *coercive power* tinggi, *Procedural justice* berpengaruh positif terhadap *voluntary tax compliance* ketika kepercayaan atas *legitimate power* rendah, *Procedural justice* tidak berpengaruh signifikan terhadap *voluntary tax compliance* ketika kepercayaan atas *coercive power* rendah maupun tinggi.

Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Gunarso (2016) tentang “Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kepanjen Kabupaten Malang”. Hasil dari penelitian tersebut ditemukan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Tene et al. (2017) mengenai “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado)”. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Pemahaman pajak, kesadaran pajak serta sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun variabel pelayanan fiskus tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya Rahayu (2017) melakukan penelitian terkait “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Hasil yang diperoleh adalah seluruh variabel yang di uji berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai, “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado” dilakukan oleh Assa et al. (2018). Hasil dari penelitian tersebut adalah Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Kajian
Sherly layata dan Putu Ery Setiawan (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak badan</li> <li>- Variabel independen: Kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan</li> </ul>	Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebar kepada 100 responden wajib pajak badan terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan analisis linear berganda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.</li> </ul>
Nerissa Arviana dan Arja Sadijarto (2014)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak restoran</li> </ul>	Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis korelasi. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 44	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Penghasilan/omset berpengaruh positif</li> </ul>

Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Kajian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel independen:  Pemahaman peraturan, omset, pemeriksaan, sanksi, relasi social, persaingan usaha</li> </ul>	<p>restoran yang terdaftar di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto.</p>	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Relasi sosial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Persaingan usaha tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
<p>Gobena, L.B., Dijke, M.V. (2016)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen:  <i>Voluntary tax compliance, enforced tax compliance</i></li> <li>- Variabel independen:  <i>Procedural justice, coercive power</i></li> <li>- Variabel pemoderasi:  <i>Legitimate power dan coercive power</i></li> </ul>	<p>Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 300 pemilik bisnis di daerah ibukota Ethiopia, Addis Ababa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procedural justice</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>voluntary tax compliance</i> ketika kekuatan legitimasi rendah.</li> <li>- <i>Coercive power</i> berpengaruh positif terhadap <i>enforced tax compliance</i>.</li> <li>- <i>Procedural justice</i> berpengaruh signifikan positif ketika <i>coercive power tinggi</i>.</li> <li>- <i>Procedural justice</i> berpengaruh signifikan positif terhadap <i>voluntary tax compliance</i> ketika kepercayaan atas</li> </ul>

Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Kajian
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel intervening: <i>Legitimate power</i> dan <i>coercive power</i></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kekuatan legitimasi rendah dengan.</li> <li>- <i>Procedural justice</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>voluntary tax compliance</i> ketika kepercayaan atas <i>coercive power</i> rendah maupun tinggi.</li> </ul>
Pujo Gunarso (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak badan</li> <li>- Variabel independen: Pemeriksaan pajak dan sanksi pajak</li> </ul>	<p>Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada 40 orang terdiri dari pemeriksa pajak dan account representative pada KPP Pratama Kepanjen. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
Johanes H. T., Jullie J. S., Jessy D. I. W. (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak</li> <li>- Variabel independen: Pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, sanksi</li> </ul>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner sebanyak 120 kepada responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Manado. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan model</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Sanksi perpajakan berpengaruh positif</li> </ul>

Nama Penulis dan Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Temuan Kajian
	perpajakan, pelayanan fiskus	analisis regresi linear berganda.	<p>terhadap kepatuhan wajib pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
Nurulita Rahayu (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib payak</li> <li>- Variabel independen: Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan tax amnesty</li> </ul>	<p>Sebanyak 85 kuesioner disebarikan kepada responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Bantul. Kemudian dilakukan analisis menggunakan analisis linear berganda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>
Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, Winston Pontoh (2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Variabel dependen: Kepatuhan wajib payak</li> <li>- Variabel independen: Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan</li> </ul>	<p>Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang namanya terdaftar di KPP Pratama Manado. Data kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> <li>- Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.</li> </ul>

## 2.3 Hipotesis Penelitian

### 2.3.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak sebagai faktor eksternal. Sanksi pajak memberikan efek negatif kepada wajib pajak sehingga sebisa mungkin wajib pajak akan berusaha untuk dapat menghindarinya. Semakin wajib pajak mengetahui seberapa tegas sanksi perpajakan diberikan maka preferensi risiko wajib pajak terhadap sanksi pajak akan semakin tinggi. Sanksi pajak akan menjadi risiko yang umumnya akan dihindari oleh setiap individu. Oleh sebab itu semakin tinggi sanksi pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Perilaku yang seseorang didasari faktor internal dan eksternal. Faktor internal timbul dari individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal didasari oleh lingkungan sekitar (Martinko et al., (2011) dalam Putri et al., (2018)). Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan pembayaran pajak sanksi dapat digunakan guna memaksa wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cahyani & Noviari (2019) dan Rahayu (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Tene et al., (2017) juga mengemukakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah:

**H1: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak**

Pada dasarnya seseorang melakukan sesuatu hal atau sebuah tindakan didasari oleh sebuah dorongan yang mana dorongan itu bisa berasal dari dalam diri sendiri maupun dorongan berasal dari lingkungan sekitar. Menurut Martinko et al., (2011) dalam Putri et al., (2018) bahwa perilaku yang dilakukan oleh seseorang didasari oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal didasari oleh lingkungan sekitar. Faktor eksternal yang mempengaruhi orang membayar pajak salah satunya adalah pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk memastikan jumlah yang tertera dalam SPT benar dan sesuai dengan jumlah yang harus dibayar dan dilaporkan oleh wajib pajak. Individu memiliki kecenderungan risiko untuk menghindari pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sebisa mungkin dihindari oleh wajib pajak sebab dengan adanya pemeriksaan pajak juga cukup menyita waktu dan energi serta dapat terkuat kecurangan yang mungkin saja dilakukan oleh perusahaan.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan layata & Setiawan (2014) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Dari uraian di atas dapat dirumuskan hipotesis berupa:

**H2: Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak**

### 2.3.3 Pengaruh *Coercive Power* Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak

Perilaku yang seseorang didasari oleh 2 faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari individu itu sendiri sedangkan faktor eksternal didasari oleh lingkungan sekitar Martinko et al., (2011) dalam Putri et al., (2018). *Coercive power* menjadi faktor eksternal yang mendorong seseorang untuk membayar pajaknya.

*Coercive power* adalah wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan kata lain dapat memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya. Umumnya individu memiliki preferensi risiko yang negatif terhadap *coercive power*. Oleh sebab itu semakin tinggi *coercive power* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke, (2016) menyatakan kepatuhan terpaksa wajib pajak dipengaruhi *coercive power*. Dari uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis berupa:


**H3: *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak**

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hipotesis di atas, diperoleh kerangka pemikiran sebagai berikut:

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Populasi dan Sampel

Suatu wilayah dapat dikatakan populasi jika terdiri dari beberapa wilayah dengan objek atau pun subjek dengan karakteristik serta kuantitas tertentu yang telah ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya ditarik kesimpulan (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Sebanyak 31.224 UMKM di Kabupaten Sleman merupakan populasi dalam penelitian ini.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah *purpose sampling* dengan kriteria UMKM yang memiliki omset dalam setahun kurang dari Rp 4,8 Milyar sesuai dengan PP No. 23 Tahun 2018.

Dalam penentuan besarnya sampel penelitian digunakan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Dimana:

$n$  = jumlah elemen / anggota sampel

$N$  = jumlah elemen / anggota populasi

$e$  = *error level*

Populasi yang terdapat dalam penelitian ini berjumlah 31.224 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan tingkat error ditentukan sebesar 0.1 atau 10%, maka dari itu sampel minimal pada penelitian ini sejumlah :

$$n = 31224 / 1 + 31224 (0.12) = 99,6 \text{ dibulatkan menjadi } 100 \text{ Responden}$$

Jadi Penelitian ini mengambil sampel sebesar 100 responden dari jumlah populasi sebesar 31.224.

### **3.2 Definisi dan Pengukuran Variabel**

Segala sesuatu yang dapat menjadi objek pengamatan suatu penelitian disebut sebagai variabel. Penelitian ini menggunakan 2 macam variabel, yaitu variabel bebas (*independent variable*) dan variabel terikat (*dependent variable*). Variabel independen yang digunakan adalah sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power*. Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan terpaksa wajib pajak.

#### **3.2.1 Variabel Independen**

Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen atau variabel terikat. Penelitian ini menggunakan 3 variabel Independen, yaitu:

##### **3.2.1.1 Sanksi Pajak**

Tegasnya sanksi pajak yang berlaku dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh Cahyani &

Noviari (2019) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor usaha kecil dan menengah. Kuesioner diambil dari penelitian Jayate (2015).

### **3.2.1.2 Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak sepatutnya dihindari oleh wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajaknya. Dalam penelitian sebelumnya oleh Layata & Setiawan (2014) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kuesioner diambil dari penelitian Jayate (2015).

### **3.2.1.3 Coercive Power**

*Coercive power* adalah wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak yang dapat memaksa wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan. Semakin tinggi *coercive power* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam penelitian sebelumnya oleh Gobena & Van Dijke (2016) hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa kepatuhan terpaksa wajib pajak dipengaruhi oleh *coercive power*. Kuesioner diambil dari penelitian Gobena & Van Dijke (2016).

## **3.2.2 Variabel Dependen**

Menurut Tiraada (2013) dalam Rahayu (2017), kepatuhan pajak adalah ketaatan yang dimiliki oleh seorang terhadap peraturan perundang-undangan

perpajakan. Gobena & Van Dijke (2016) menjelaskan kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang sifatnya sukarela dan memaksa. Klasifikasi dari kepatuhan pajak dilakukan karena adanya kemungkinan perbedaan penyebab antara kepatuhan sukarela wajib dan kepatuhan terpaksa wajib pajak. Kepatuhan terpaksa wajib pajak pada sektor UMKM yaitu adanya sifat patuh pengusaha wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajak atas usaha yang dikelolanya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke (2016) mengembangkan variabel ini sebagai variabel dependen. Kuesioner diambil dari penelitian Gobena & Van Dijke (2016).

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode survei dengan mendistribusikan kuesioner baik secara langsung maupun menggunakan *google form* kepada responden dipilih sebagai metode pengumpulan data. Link *google form* kemudian disebarikan kepada responden melalui aplikasi *chatting* whatsapp dan line baik secara personal maupun melalui grup. Hal ini dikarenakan data yang digunakan adalah data primer, yaitu data yang secara langsung diperoleh dari responden yang diteliti (Bungin, 2001). Penelitian ini menggunakan skala pengukuran variabel dengan skala likert. Ciri yang dimiliki skala likert yaitu mempunyai urutan dengan jarak yang sama tetapi tidak mempunyai asal mula yang unik. Adapun dalam kuesioner penelitian ini digunakan jarak skala antara 1 sampai 4, dimana empat merupakan nilai tertinggi dan satu merupakan nilai terendah, dengan rincian sebagai berikut:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

### **3.4 Teknik Analisis Data**

Setelah kuesioner disebar dan diisi oleh responden, selanjutnya pengumpulan kuesioner dilakukan secara sistematis dan disajikan secara informatif, ilmiah, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kemudian pengolahan data dilakukan secara komprehensif yang sifatnya deskriptif analitik. Pendekatan uji statistik *Structural Equation Modelling* (SEM) dipilih untuk menguji hubungan antara variabel. Alat analisis ini dipilih karena setelah menguji dengan menggunakan SPSS hasil data yang diperoleh uji multikolinearitas tidak ditemukan adanya gejala multikolinearitas tetapi setelah dilakukan uji normalitas hasil yang diperoleh tidak normal. Pendekatan SEM merupakan sekumpulan teknik- teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang relatif kompleks secara simultan (Ghozali & Latan, 2015).

### **3.5 Teknik Pengolahan Data**

#### **3.5.1 Uji Validitas**

Menurut Sujarweni & Endrayanto (2012) uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Didalam penelitian ini validitas diukur menggunakan *convergency validity*. *Convergency validity* digunakan untuk

menggambarkan sejauh mana suatu pengukuran berkorelasi dengan ukuran-ukuran lain dalam pengukuran variabel tunggal. Pengukuran *convergency validity* dilakukan berdasarkan nilai loading factor untuk setiap indikator konstruk dimana nilai yang baik sebesar 0,7 dan *Average Variance Extracted* (AVE) harus lebih besar dari 0,50 Ghazali & Latan (2015). Namun untuk penelitian awal loading factor dengan nilai 0,5-0,6 sudah dianggap cukup (Chin dalam Ghazali & Latan (2015)).

### 3.5.2 Uji Reliabilitas

Cohen et al. (2007), mendefinisikan bahwa reliabilitas adalah “*a synonym for consistency and replicability over time, over instruments and over groups of respondents*”. Hal ini dapat diartikan jika dilakukan penelitian ulang di masa yang akan datang, maka hasil yang diperoleh tidak akan berbeda jauh dari penelitian sebelumnya dengan catatan metodologi yang digunakan sama. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi waktu variabel dan disusun dalam bentuk kuisisioner (Sujarweni & Endrayanto, 2012). Untuk menilai uji reliabilitas dalam penelitian ini digunakan nilai dari *Cronbach's  $\alpha$*  dan *composite reliability*. Uji reliabilitas dinyatakan reliabel jika masing-masing uji *Cronbach's  $\alpha$*  dan *composite reliability* bernilai lebih besar dari 0,70 (Chen et al., 2015).

### 3.5.3 Uji R-Square ( $R^2$ )

Besarnya koefisien determinasi *R-square* digunakan untuk mengukur presentasi pengaruh variabel independen terhadap dependen dengan nilai antara satu dan nol. Nilai *R-Square* harus mendekati atau memberikan persentase pengaruh yang besar (Ghozali & Latan, 2015).

### 3.6 Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program Smart PLS 3.0 M3. Hipotesis diuji dengan mengacu pada nilai *path coefficients*. Apabila nilai koefisien yang ditunjukkan oleh *original sample* positif maka terdapat hubungan positif antara variabel dan sebaliknya. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh antara variabel, peneliti dapat melakukan perbandingan nilai antara *P-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar  $\alpha = 5\%$ .

### 3.7 Hipotesis Operasional

1. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$  : Sanksi pajak tidak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{a2}; \beta_2 \geq 0$  : Sanksi pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$  : Pemeriksaan Pajak tidak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{a3}; \beta_3 \geq 0$  : Pemeriksaan Pajak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

3. *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$  : *Coercive power* tidak berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak

$H_{a4}; \beta_4 \geq 0$  : *Coercive power* berhubungan positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak



## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Data Hasil Pengumpulan

Penelitian ini menggunakan wajib pajak pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman yang termasuk dalam kriteria PP Nomor 23 tahun 2018 yang memiliki omset tidak lebih dari Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak sebagai sampel penelitian. Untuk mendapatkan data peneliti menyebarkan kuesioner menggunakan *google form*. *Google form* digunakan karena dapat memberikan keefektivan dalam pengambilan data. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan data sebanyak 100 responden.

#### 4.2 Analisis Deskriptif

##### 4.2.1 Jenis Kelamin

Bersumber pada hasil kuesioner yang telah disebar, responden dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagaimana yang ditunjukkan Tabel 4.1.

**Tabel 4.1**

#### **Jenis Kelamin Responden**

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	58	58 %
Perempuan	42	42 %
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Diketahui bahwa jumlah laki-laki sebesar 58 orang atau sebesar 58%. Sementara jumlah perempuan sebesar 42 orang atau sebesar 42%.

#### 4.2.2 Usia Responden

Bersumber pada hasil kuesioner yang telah disebar peneliti mendapatkan bahwa usia responden dapat diklasifikasikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Usia Responden**

Usia	Jumlah	Presentase
≤ 20 tahun	5	5%
21-30 tahun	53	53 %
31-40 tahun	17	17 %
41-50 tahun	15	15 %
51- 60 tahun	10	10%
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa mayoritas adalah berusia 21-30 tahun atau 53%. Selanjutnya usia ≤ 20 tahun sejumlah 5 responden atau 5% ,usia 31-40 tahun sejumlah 17 responden atau 17% dan usia 41-50 tahun sejumlah 15 responden atau sejumlah 15% dan usia 51- 60 tahun sejumlah 10 responden atau 10%.

#### 4.2.3 Omset Per bulan Responden

Berdasarkan omset per bulan, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Omset Per bulan Responden**

Omset Per bulan	Jumlah	Presentase
≤ Rp 5.000.000	25	25%

Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000	34	34%
Rp 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000	28	28%
> Rp. 20.000.000	13	13%
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil kuesioner ditemukan bahwa mayoritas penghasilan responden dalam penelitian ini adalah Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000 yaitu sebesar 34 %.

#### 4.2.4 Lama Usaha Dijalani

Berdasarkan lama usaha yang dijalani, responden dalam penelitian ini diklasifikasikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Lama Usaha Dijalani**

Lama Usaha	Jumlah	Presentase
< 2 Tahun	29	29%
2 – 4 Tahun	32	32%
4 – 6 Tahun	19	19%
6 – 8 Tahun	11	11%
> 8 Tahun	9	9%
Total	100	100 %

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Berdasarkan hasil kuesioner ditemukan bahwa mayoritas lama usaha yang dijalani oleh responden dalam penelitian ini adalah sekitar 2 – 4 tahun atau sebesar 32%.

### 4.3 Uji Validitas

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan uji *convergency validity*. Dimana hasil *convergency validity* diukur dengan nilai *loading* dan AVE diatas 0,5. Dimana hasil *loading* dan AVE masing-masing dapat dilihat di tabel 4.5 dan 4.6

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Item	Nilai Loading
Sanksi Pajak	SP 1	0,777
	SP 2	0,831
	SP 3	0,863
	SP 4	0,728
Pemeriksaan Pajak	PP 1	0,792
	PP 2	0,857
	PP 3	0,836
	PP 4	0,801
<i>Coercive Power</i>	CP 1	0,726
	CP 2	0,726
	CP 3	0,817
	CP 4	0,812
	CP 5	0,808
Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak	KP 1	0,788
	KP 2	0,813
	KP 3	0,769
	KP 4	0,810

Sumber: Data Primer Diolah, 2020

Dari hasil yang ada pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 didapatkan nilai loading dan AVE setiap konstruk bernilai diatas 0,5.

**Tabel 4. 6**  
**Nilai AVE**

Konstruk	Nilai AVE
Sanksi Pajak (SP)	0,643

Pemeriksaan Pajak (PP)	0,676
<i>Coercive Power</i> (CP)	0,607
Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP)	0,633

Sumber : Hasil olah data, 2020

Penelitian ini memenuhi uji *convergency validity* yang ditunjukkan dalam Tabel 4.5 dan Tabel 4.6.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

Dalam melakukan uji reliabilitas digunakan *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Sebuah variabel dinyatakan reliabel jika *composite reliability* dan *cronbach's alpha* bernilai diatas 0,7. Hasil dari *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dapat dilihat pada Tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha***

Konstruk	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbach's alpha</i>
Sanksi Pajak (SP)	0,877	0,815
Pemeriksaan Pajak (PP)	0,893	0,840
<i>Coercive Power</i> (CP)	0,885	0,838
Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP)	0,873	0,807

Sumber: Hasil Olah Data, 2020

Hasil uji reliabilitas yang ditunjukkan dalam Tabel 4.6 menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* untuk 4 variabel lebih besar dari 0,7. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memenuhi uji reliabiliti.

#### 4.5 Uji R-Square (R<sup>2</sup>)


Untuk mengetahui hubungan antarvariabel maka dilakukan uji R-Square. Dalam penelitian ini hasil uji R-Square ditunjukkan dalam tabel 4.8.

**Tabel 4. 8**  
**Nilai R-Square**

Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP)	0,469
-------------------------------------	-------

Sumber : Hasil Olah Data,2020

Dari hasil tabel 4.7 didapatkan nilai *R-Square* untuk variabel Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak (KP) sebesar 0,469. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Pajak (SP), Pemeriksaan Pajak (PP), dan *Coercive Power* (CP) dapat menjelaskan Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak sebesar 46,9%. Dari nilai *R-Square* jika suatu nilai mendekati satu maka suatu model yang digunakan dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dengan lebih baik.



Sumber : Hasil Olah Data,2020

#### 4.6 Uji Hipotesis

Hipotesis diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan program Smart PLS 3.0 M3. Hipotesis diuji dengan mengacu pada nilai *path*

*coefficients*. Apabila *original sample* menunjukkan nilai koefisien positif maka terdapat hubungan positif antara variabel dan sebaliknya. Selain itu, untuk mengetahui pengaruh antara variabel, peneliti dapat melakukan perbandingan nilai antara *P-value* dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Dalam penelitian ini, tingkat signifikansi yang digunakan sebesar  $\alpha = 5\%$ .

Didalam penelitian ini jika nilai *P-Value* lebih rendah dari  $\alpha$  atau kurang dari 5%, maka suatu pengaruh antar variabel dapat dibuktikan. Dalam penelitian ini hasil pengujian hipotesis dapat dilihat di tabel 4.9.



**Tabel 4. 9**

**Hasil Path Coefficients**

	<i>Original Sample</i>	<i>P Values</i>
Sanksi Pajak > Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak	0,056	0,671
Pemeriksaan Pajak > Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak	0,318	0,011
<i>Coercive Power</i> > Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak	0,418	0,000

Sumber : Hasil Olah Data,2020

Bersumber dari hasil uji pada tabel 4.8 dapat diperoleh kesimpulan berupa:

**a. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak (Hipotesis 1)**

Didalam penelitian ini sanksi pajak yang dihubungkan dengan kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai *original sample* dan *P Value* sebesar 0,056 dan 0,671. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel sanksi pajak dengan kepatuhan terpaksa wajib

pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari original sample bernilai positif dimana bernilai 0,056 dan nilai *P value* bernilai 0,671 dimana lebih besar dari 0,05. Oleh sebab itu dari penelitian ini didapatkan bahwa **Hipotesis pertama tidak didukung oleh data**, sehingga, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.

**b. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak (Hipotesis 2)**

Didalam penelitian ini pemeriksaan pajak yang dihubungkan dengan kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai original sample dan *P value* sebesar 0,318 dan 0,011. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel pemeriksaan pajak dengan variabel kepatuhan terpaksa wajib pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari original sample bernilai positif dimana bernilai 0,318 dan nilai *P value* bernilai 0,011 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu dari penelitian ini didapatkan bahwa **Hipotesis kedua didukung oleh data**, artinya Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.

**c. *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak (Hipotesis 3)**

Didalam penelitian ini *coercive power* yang dihubungkan dengan kepatuhan terpaksa wajib pajak menunjukkan nilai original sample dan *P Value* sebesar 0,418 dan 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara variabel *coercive power* dengan variabel kepatuhan

terpaksa wajib pajak. Kesimpulan ini dapat diambil karena nilai dari original sample bernilai positif dimana bernilai 0,418 dan nilai *P value* bernilai 0,000 dimana lebih kecil dari 0,05. Oleh sebab itu dari penelitian ini didapatkan bahwa **Hipotesis ketiga didukung oleh data**, artinya *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.

#### **4.7 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.7.1 Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak**

Didalam penelitian ini didapatkan hasil berupa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi sebesar 0,671 dan nilai *original sample* sebesar 0,056 menunjukkan arah positif. Oleh sebab itu hipotesis terkait sanksi pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak tidak terbukti dan gagal diterima.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan minimnya pengetahuan wajib pajak terhadap sanksi pajak (Ningsih & Rahayu, 2013). Sanksi pajak diterapkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar pajak. Namun, minimnya pengetahuan terhadap sanksi pajak dapat mengakibatkan adanya anggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan dan perlu untuk dihindari sehingga dapat mencegah ketidakpatuhan wajib pajak (Masruroh & Zulaikha, 2013). Sementara menurut Permatasari (2016) adanya perbedaan lokasi mengakibatkan adanya perbedaan perilaku responden dan pengetahuannya terhadap pajak. Selain itu, kemungkinan kurang tepatnya pemilihan pertanyaan dalam kuesioner yang terlalu

normatif dapat mengakibatkan jawaban responden yang normatif juga.

Oleh sebab itu, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Masruroh & Zulaikha (2013), Ningsih & Rahayu, (2013) dan Permatasari (2016) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.7.2 Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak**

Hasil uji hipotesis pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,11 dan nilai *original sample* sebesar 0,318 menunjukkan arah positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka hipotesis terkait pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak terbukti dan diterima.

Pemeriksaan pajak merupakan faktor eksternal yang timbul dari luar wajib pajak, sebagaimana yang dijelaskan teori atribusi. Pemeriksaan pajak merupakan hal yang berusaha dihindari oleh wajib pajak. Hal ini dikarenakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar dalam pelaksanaannya juga adanya kemungkinan ditemukan kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Oleh sebab itu pemeriksaan pajak mampu mencegah wajib pajak yang tidak patuh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2017) dan Layata & Setiawan (2014) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

### 4.7.3 *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.

Hasil uji hipotesis berdasarkan pada Tabel 4.9 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai *original sample* sebesar 0,418 yang menunjukkan arah positif. Dapat disimpulkan bahwa *coercive power* memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga semakin tinggi *coercive power* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Oleh sebab itu, hipotesis terkait pengaruh *coercive power* terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak terbukti dan diterima.

Wewenang yang dimiliki oleh otoritas pajak, dalam hal ini adalah Dirjen Pajak dianggap mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Coercive power* dapat memberikan risiko surat paksa, pemeriksaan, dan beragam kebijakan perpajakan yang dianggap mampu untuk memaksa wajib pajak untuk patuh.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Gobena & Van Dijke (2016) dimana *coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini guna mengalisis pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power* terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak.
2. Pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. Semakin tinggi pemeriksaan pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terpaksa wajib pajak.
3. *Coercive power* berpengaruh positif terhadap kepatuhan terpaksa wajib pajak. Bahwa semakin tinggi *coercive power* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan terpaksa wajib pajak.

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan yang kemungkinan dapat mempengaruhi hasil dari penelitian yang ingin dicapai. Berikut adalah keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer kuesioner, sehingga memungkinkan responden tidak bersungguh-sungguh atau tidak paham dalam mengisi dan menjawab pertanyaan kuesioner penelitian ini.
2. Terbatasnya variabel yang digunakan dalam penelitian ini sedangkan masih terdapat variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan terpaksa wajib pajak.

### **5.3 Saran**

Dari hasil analisis dan penelitian yang dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat dilakukan pada penelitian selanjutnya, yaitu :

1. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan faktor lain atau variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan terpaksa wajib pajak, seperti surat paksa dan penagihan pajak.
2. Diharapkan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya Kabupaten Sleman, tetapi meluas ke daerah-daerah lainnya sehingga dapat menggambarkan keadaan secara menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan terpaksa wajib pajak pelaku UMKM baik di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maupun di Indonesia.

### **5.4 Implikasi Penelitian**

1. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)


Diharapkan dapat menambah wawasan pelaku UMKM terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 2. Pemerintah

Diharapkan dapat menjadi rujukan guna menyusun kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan terpaksa wajib pajak, sehingga dapat memaksimalkan pendapatan negara dari sektor UMKM.

## 3. Akademisi dan Peneliti selanjutnya

Hasil penelitan ini diharapkan mampu menjadi referensi dan menambah wawasan dalam bidang perpajakan terkait sektor UMKM serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, I. (2018). *Kesadaran Pajak UMKM di DIY Masih Rendah*. KRJOGJA.Com.  
[https://krjogja.com/web/news/read/77131/Kesadaran\\_Pajak\\_UMKM\\_di\\_DIY\\_Masih\\_Rendah](https://krjogja.com/web/news/read/77131/Kesadaran_Pajak_UMKM_di_DIY_Masih_Rendah)
- Aliyah, S. (2014). *Makna Pajak dan Implikasinya Dalam Bingkai Perspektif Wajib Pajak UMKM (Studi Interpretatif pada Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara)*. 11(1), 81–102.
- Arviana, N., & Sadjiarto, A. (2014). *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Omset, Pemeriksaan, Sanksi, Relasi Sosial, dan Persaingan Usaha Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Mojokerto Tahun 2014*. 4(1).
- Assa, J. R., Kalangi, L., & Pontoh, W. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 14(1), 516–522. <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21412.2018>
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial*. Universitas Airlangga.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). *Pengaruh Tarif Pajak , Pemahaman Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan*. 26, 1885–1911.
- Ghozali, H. I., & Latan, H. (2015). *Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gobena, L. B., & Van Dijke, M. (2016). Power, justice, and trust: A moderated mediation analysis of tax compliance among Ethiopian business owners. *Journal of Economic Psychology*, 52, 24–37. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2015.11.004>
- Gunarso, P. (2016). Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Kepanjen Kabupaten Malang. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(2). <https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i2.356>
- Ihsan, M. (2013). "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang." Skripsi, Universitas Negeri Padang.
- Jayate, R. P. S. E. (2015). "Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016." Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Koperasi dan UMKM di Sleman Menggeliat*. (2019). TribunJogja.Com.  
<https://jogja.tribunnews.com/2019/07/28/koperasi-dan-umkm-di-sleman-menggeliat?page=1>
- Layata, S., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas

- Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(2), 540–556.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). *Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal)*. 2(2009), 435–449.
- Ningsih, H. T. K., & Rahayu, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Kota. *Journal of Accounting and Economics*, 2(2009), 1–15.
- Permatasari, S. D. (2016). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kondisi Keuangan, Sanksi Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. 3(2), 928–944.
- Putri, E., Purbasari, H., Handayani, M. T., & Ulynnuha, O. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(1), 80–90. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i1.5733>
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUNTANSI DEWANTARA*, 1(1), 15–30.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori & Kasus* (M. Masykur (Ed.); 10th ed.). Salemba Empat.
- Ringkasan APBN 2000-2017*. (2019). Direktorat P-Apb. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>
- Sujarweni, W., & Endrayanto, P. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Graha Ilmu.
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Emba*, 5(2), 443–453.
- Wijayanti, D. W., & Sasongko, N. (2017). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak ( Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Kalurahan Pajang Kecamatan Laweyan Surakarta )*. 2016, 308–326.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.

**LAMPIRAN 1**  
**KUESIONER PENELITIAN**

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/i  
Di Tempat

Dengan hormat,

Perkenankanlah saya, Arini Dwi Pratiwi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, pada saat ini sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian dengan judul:

**“Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan *Coercive Power*  
Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak”**

**(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman)**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan *coercive power*.

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan saudara untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat dan pengalaman yang dimiliki. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu saudara dapat di harapkan dapat memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi saudara.

Bantuan dan partisipasi saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semuanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Arini Dwi Pratiwi

## KUESIONER

### A. IDENTITAS RESPONDEN

Petunjuk: Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memberi tanda silang (X) atau centang (√) pada kolom yang sesuai.


1. Nama Responden :.....

2. Jenis Kelamin

- Laki-laki
- Perempuan

3. Usia

- ≤ 20 tahun
- 21-30 tahun
- 31-40 tahun
- 41-50 tahun
- 51- 60 tahun
- ≥ 61 tahun



4. Lama Usaha Di jalani

- < 2Tahun
- 2 – 4 Tahun
- 4 – 6 Tahun
- 6 – 8 Tahun
- > 8 Tahun

5. Penghasilan dalam sebulan

- ≤ Rp 5.000.000
- Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000
- Rp 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000
- > Rp. 20.000.000

**B. PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER**

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama.
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda.
3. Berilah tanda silang (X) atau centang (√) pada jawaban yang anda anggap benar.
4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.
5. Keterangan :

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

### C. KUISIONER PENELITIAN

#### Sanksi Pajak

<b>Bagian I : Sanksi Pajak</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : SP</b>					
1.	Menurut saya penerapan sanksi pajak saat ini sudah tepat				
2.	Menurut saya pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan				
3.	Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan				
4.	Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				

#### Pemeriksaan Pajak

<b>Bagian I : Pemeriksaan Pajak</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : PP</b>					
1.	Menurut saya peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pajak saat ini sudah tepat				
2.	Menurut saya pelaksanaan pemeriksaan pajak saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku				
3.	Menurut saya pemeriksaan pajak dapat membuat jera Wajib Pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya				
4.	Menurut saya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				

### *Coercive Power*

<b>Bagian I : Coercive Power</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : CP</b>					
1.	Dirjen pajak mempunyai wewenang penuh untuk memberikan sanksi pajak				
2.	Dirjen pajak segera melakukan penyelidikan ketika menemukan sesuatu yang tidak wajar				
3.	Dirjen pajak memiliki pengaruh yang besar untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan				
4.	Dirjen Pajak menganggap wajib pajak cenderung menghindari pajak jika ada kesempatan				
5.	Dirjen pajak bersikap tegas dalam memberikan sanksi perpajakan.				

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

<b>Bagian I : Kepatuhan Wajib Pajak</b>		<b>STS</b>	<b>TS</b>	<b>S</b>	<b>SS</b>
<b>Kode : KP</b>					
1.	Saya membayar pajak karena UU/peraturan memaksa saya				
2.	Saya membayar pajak meskipun saya lebih suka untuk tidak membayar pajak				
3.	Saya membayar pajak karena tidak tahu bagaimana cara menghindari pajak tanpa diketahui Dirjen Pajak				
4.	Saya membayar pajak setelah saya banyak memikirkan bagaimana saya bisa mengurangi/menghindari beban pajak secara legal				

## Google Form

Bagian 1 dari 6

### Kuesioner Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Coercive Power Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu/Saudara/i  
Di Tempat

Dengan hormat,  
Perkenankanlah saya, Arini Dwi Pratiwi Mahasiswa Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia, pada saat ini sedang mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan penelitian dengan judul:

"Pengaruh Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Coercive Power Terhadap Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak"  
(Studi kasus pada wajib pajak UMKM di kabupaten Sleman)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sanksi pajak, pemeriksaan pajak, dan coercive power.

Sehubungan dengan maksud di atas, saya sangat mengharapkan bantuan saudara untuk bersedia mengisi instrumen penelitian ini sesuai dengan pendapat dan pengalaman yang dimiliki. Instrumen ini dirancang sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun dapat menelusuri sumber informasinya. Oleh karena itu saudara dapat di harapkan dapat memberikan jawaban sejujur-jujurnya sesuai dengan keadaan sesungguhnya, dan jawaban tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi saudara. Bantuan dan partisipasi saudara merupakan sumbangan yang sangat berharga bagi terselenggaranya penelitian ilmiah ini. Dan untuk itu semuanya saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

Arini Dwi Pratiwi

Bagian 2 dari 6

### Bagian I

Pertanyaan pada bagian I berupa identitas dari responden. Saudara/i cukup memilih salah satu opsi yang disediakan.

Nama Responden

Teks jawaban singkat

Jenis Kelamin \*

Laki - laki

Perempuan

Usia \*



- < 20 Tahun
- 21 - 30 Tahun
- 31 - 40 Tahun
- 41 -- 50 Tahun
- 51 - 60 Tahun
- 61 Tahun

Lama usaha dijalani \*

- < 2 Tahun
- 2 - 4 Tahun
- 4 - 6 Tahun
- 6 - 8 Tahun
- > 8 Tahun

Penghasilan dalam sebulan \*

- < Rp 5.000.000
- Rp 5.000.000 s/d Rp 10.000.000
- Rp 10.000.000 s/d Rp 20.000.000
- > Rp 20.000.000

## Bagian II



Pertanyaan pada bagian II merupakan dasar pengukuran pengaruh dalam penelitian ini.

Petunjuk pengisian kuesioner

1. Bacalah setiap pernyataan dengan teliti dan seksama.
2. Isilah dengan jujur sesuai dengan kenyataan yang ada pada diri anda.
3. Berilah tanda silang (X) atau centang (✓) pada jawaban yang anda anggap benar.
4. Kuesioner ini dapat digunakan secara optimal bila seluruh pertanyaan terjawab, karena itu mohon diteliti kembali apakah semua pertanyaan telah terjawab.

5. Keterangan :

- 1 : Sangat Tidak Setuju
- 2 : Tidak Setuju
- 3 : Setuju
- 4 : Sangat Setuju

### 1. Sanksi Pajak

Deskripsi (opsional)

1. Menurut saya penerapan sanksi pajak saat ini sudah tepat \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Menurut saya pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku sudah sesuai dengan peraturan \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju



3. Menurut saya sanksi perpajakan yang berlaku dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Menurut saya sanksi pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Judul bagian (opsional)



Deskripsi (opsional)

2. Pemeriksaan Pajak

Deskripsi (opsional)



1. Menurut saya peraturan mengenai tata cara pemeriksaan pajak saat ini sudah tepat \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Menurut saya pelaksanaan pemeriksaan pajak saat ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Menurut saya pemeriksaan pajak dapat membuat jera Wajib Pajak yang melakukan manipulasi data perpajakannya \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Menurut saya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

Judul bagian (opsional)



Deskripsi (opsional)

3. Coercive Power

Deskripsi (opsional)

1. Dirjen pajak mempunyai wewenang penuh untuk memberikan sanksi pajak \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Dirjen pajak segera melakukan penyelidikan ketika menemukan sesuatu yang tidak wajar \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Dirjen pajak memiliki pengaruh yang besar untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Dirjen pajak menganggap wajib pajak cenderung menghindari pajak jika ada kesempatan \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

5. Dirjen pajak bersikap tegas dalam memberikan sanksi perpajakan \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

## Judul bagian (opsional)



Deskripsi (opsional)

### 4. Kepatuhan Terpaksa WP

Deskripsi (opsional)

1. Saya membayar pajak karena UU/peraturan memaksa saya \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

2. Saya membayar pajak meskipun saya lebih suka untuk tidak membayar pajak \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

3. Saya membayar pajak karena tidak tahu bagaimana cara menghindari pajak tanpa diketahui Dirjen Pajak \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

4. Saya membayar pajak setelah saya banyak memikirkan bagaimana saya bisa mengurangi/menghindari beban pajak secara legal \*

	1	2	3	4	
Sangat Tidak Setuju	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Sangat Setuju

## LAMPIRAN 2

### Hasil Kuesioner

#### 1. Sanksi Pajak

No	Sanksi Pajak				
	SP1	SP2	SP3	SP4	TO
1	3	3	3	3	12
2	2	4	2	1	9
3	3	3	3	4	13
4	4	3	4	3	14
5	4	4	4	3	15
6	3	3	3	3	12
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	2	2	10
10	3	4	3	3	13
11	2	2	2	3	9
12	3	3	4	4	14
13	3	3	3	3	12
14	3	2	4	2	11
15	4	4	3	4	15
16	3	3	3	3	12
17	2	2	3	2	9
18	3	3	4	4	14
19	3	3	3	3	12
20	3	3	4	4	14
21	4	4	4	4	16
22	2	2	2	2	8

23	2	3	3	3	11
24	3	3	3	3	12
25	2	3	2	4	11
26	3	2	3	4	12
27	3	3	3	3	12
28	3	3	2	3	11
29	3	2	2	2	9
30	4	4	3	4	15
31	3	3	3	3	12
32	3	3	2	3	11
33	3	2	2	2	9
34	2	3	3	3	11
35	3	2	2	2	9
36	3	2	2	2	9
37	3	3	3	3	12
38	4	2	3	4	13
39	3	3	3	3	12
40	3	3	4	3	13
41	2	2	2	4	10
42	4	4	4	4	16
43	3	3	3	3	12
44	3	3	3	2	11
45	3	2	2	3	10
46	3	3	3	3	12
47	2	3	3	3	11
48	3	4	4	3	14
49	3	3	2	3	11

50	2	2	2	3	9
51	3	3	3	3	12
52	3	3	3	3	12
53	3	3	3	4	13
54	3	3	3	3	12
55	2	2	2	2	8
56	2	2	2	2	8
57	4	3	3	3	13
58	3	3	3	3	12
59	2	3	3	2	10
60	3	3	3	3	12
61	2	3	2	2	9
62	2	2	2	3	9
63	2	2	2	3	9
64	3	4	4	3	14
65	4	3	3	3	13
66	2	3	3	3	11
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	2	11
69	3	4	3	3	13
70	3	4	4	4	15
71	3	3	3	3	12
72	4	3	3	4	14
73	1	2	2	1	6
74	1	1	1	1	4
75	2	2	2	2	8
76	2	2	2	2	8

77	3	3	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12
80	3	1	1	3	8
81	3	3	3	3	12
82	2	2	2	2	8
83	3	3	3	3	12
84	3	2	2	2	9
85	3	3	3	3	12
86	3	3	3	4	13
87	3	3	2	3	11
88	3	3	3	3	12
89	3	3	2	2	10
90	3	4	3	3	13
91	3	3	3	3	12
92	4	3	3	3	13
93	2	2	2	2	8
94	4	3	3	3	13
95	4	3	3	3	13
96	2	3	3	2	10
97	3	3	3	3	12
98	2	3	2	2	9
99	2	2	2	3	9
100	2	2	2	3	9

## 2. Pemeriksaan Pajak

No	Pemeriksaan Pajak				
	PP1	PP2	PP3	PP4	TO
1	3	3	3	4	13
2	2	4	4	1	11
3	3	3	4	4	14
4	4	3	3	3	13
5	4	3	4	4	15
6	3	3	3	3	12
7	3	3	3	3	12
8	3	3	3	3	12
9	3	3	2	3	11
10	4	3	2	3	12
11	3	3	3	3	12
12	3	3	4	4	14
13	2	3	4	3	12
14	2	3	2	3	10
15	3	4	4	3	14
16	3	3	3	3	12
17	2	2	2	3	9
18	2	2	2	3	9
19	3	3	3	3	12
20	3	3	4	4	14
21	4	4	4	4	16
22	2	3	2	1	8
23	2	2	3	3	10
24	3	3	3	3	12
25	3	3	3	3	12

26	3	2	2	3	10
27	3	3	3	3	12
28	3	3	3	3	12
29	3	2	2	2	9
30	4	4	3	3	14
31	3	3	3	3	12
32	3	3	3	3	12
33	2	2	3	2	9
34	3	3	3	3	12
35	2	2	2	3	9
36	2	2	2	2	8
37	3	3	3	3	12
38	4	4	4	4	16
39	3	3	3	3	12
40	3	3	4	3	13
41	4	4	4	4	16
42	4	4	4	3	15
43	3	3	4	4	14
44	3	3	3	4	13
45	3	3	3	3	12
46	3	3	4	3	13
47	3	3	2	3	11
48	3	3	3	3	12
49	3	3	3	3	12
50	3	3	3	3	12
51	3	3	3	3	12
52	3	4	4	4	15

53	4	4	4	4	16
54	3	3	3	3	12
55	3	3	3	3	12
56	2	2	2	2	8
57	2	2	3	2	9
58	3	3	3	3	12
59	3	3	3	2	11
60	3	3	3	4	13
61	3	3	3	3	12
62	2	3	3	3	11
63	2	3	3	3	11
64	4	3	3	3	13
65	3	3	4	4	14
66	3	3	2	2	10
67	3	3	3	3	12
68	3	3	2	3	11
69	4	4	4	4	16
70	3	3	4	4	14
71	3	4	4	4	15
72	3	3	4	3	13
73	2	4	4	4	14
74	1	1	1	1	4
75	2	2	2	2	8
76	2	2	4	4	12
77	3	3	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	3	3	3	3	12

80	2	2	3	3	10
81	3	3	3	3	12
82	2	3	2	2	9
83	4	3	4	4	15
84	2	2	2	2	8
85	3	3	3	3	12
86	4	3	3	3	13
87	3	3	3	3	12
88	4	4	4	4	16
89	2	2	3	2	9
90	3	3	4	3	13
91	3	3	3	3	12
92	3	4	4	4	15
93	2	2	2	2	8
94	2	2	3	2	9
95	3	3	3	3	12
96	3	3	3	2	11
97	3	3	3	4	13
98	3	3	3	4	13
99	2	3	3	3	11
100	2	3	3	3	11

### 3. *Coercive Power*

No	<i>Coercive Power</i>					T0
	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	
1	4	4	4	4	4	20
2	4	4	4	4	4	20
3	3	3	4	2	3	15

4	4	3	4	4	4	19
5	3	3	3	3	4	16
6	3	3	3	3	3	15
7	3	3	2	2	3	13
8	3	3	2	2	3	13
9	3	3	2	3	3	14
10	3	4	4	4	4	19
11	3	3	3	3	3	15
12	4	4	4	3	4	19
13	3	3	3	4	3	16
14	3	3	4	3	2	15
15	4	4	3	4	4	19
16	2	3	3	2	3	13
17	3	3	3	3	2	14
18	4	4	4	3	3	18
19	4	4	4	3	4	19
20	4	4	4	3	3	18
21	1	4	4	2	3	14
22	2	2	2	2	3	11
23	4	4	4	4	4	20
24	3	3	3	2	3	14
25	3	4	4	3	3	17
26	3	4	4	3	4	18
27	4	4	4	4	4	20
28	2	2	2	3	3	12
29	3	2	3	2	2	12
30	3	3	3	3	4	16

31	3	3	3	3	3	15
32	3	3	3	3	2	14
33	3	3	2	2	2	12
34	3	2	3	2	3	13
35	3	4	4	3	2	16
36	2	2	2	2	2	10
37	3	2	3	3	2	13
38	4	4	4	4	4	20
39	3	3	3	3	3	15
40	3	4	3	4	3	17
41	3	3	2	2	2	12
42	4	4	4	4	4	20
43	3	4	3	4	3	17
44	3	3	3	3	3	15
45	3	3	3	3	3	15
46	4	3	3	3	3	16
47	3	3	3	2	2	13
48	3	3	3	4	3	16
49	4	4	3	3	3	17
50	2	3	2	2	2	11
51	3	3	3	3	3	15
52	4	4	4	4	4	20
53	3	4	3	3	3	16
54	4	3	3	3	3	16
55	3	3	2	3	3	14
56	3	3	2	2	2	12
57	3	2	3	3	2	13

58	3	3	3	3	3	15
59	3	3	2	3	3	14
60	4	3	4	2	3	16
61	3	3	3	3	3	15
62	3	3	2	2	3	13
63	2	4	2	3	2	13
64	3	3	3	3	4	16
65	4	4	4	4	4	20
66	3	3	2	2	2	12
67	3	3	3	3	3	15
68	3	3	3	3	3	15
69	3	3	3	3	3	15
70	4	3	3	3	3	16
71	3	3	3	3	3	15
72	3	3	4	4	4	18
73	1	4	2	2	4	13
74	2	3	2	2	2	11
75	2	2	2	2	2	10
76	2	2	2	2	2	10
77	3	3	3	3	3	15
78	3	3	3	3	3	15
79	3	3	3	3	3	15
80	2	3	2	1	2	10
81	3	3	3	3	3	15
82	3	3	3	3	3	15
83	3	3	4	4	3	17
84	2	2	2	2	2	10

85	3	3	3	3	3	15
86	3	4	3	3	4	17
87	3	3	3	3	3	15
88	4	4	3	4	3	18
89	2	2	2	3	2	11
90	3	3	3	3	2	14
91	3	3	3	3	3	15
92	3	3	3	4	4	17
93	3	3	2	2	2	12
94	3	2	3	3	2	13
95	3	3	3	3	3	15
96	3	3	2	3	3	14
97	4	3	4	2	3	16
98	3	4	3	3	3	16
99	3	3	2	2	3	13
100	2	4	2	3	2	13

4. Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak


No	Kepatuhan Terpaksa Wajib Pajak				
	KP1	KP2	KP3	KP4	TO
1	2	2	2	2	8
2	4	4	2	4	14
3	3	4	1	3	11
4	3	3	4	4	14
5	4	4	3	3	14
6	3	3	3	3	12
7	2	2	2	2	8
8	2	2	2	2	8

9	2	2	3	1	8
10	3	4	3	4	14
11	3	4	3	3	13
12	4	3	2	2	11
13	2	2	2	2	8
14	3	3	2	2	10
15	3	4	4	4	15
16	2	2	2	2	8
17	3	4	2	3	12
18	4	3	2	2	11
19	3	3	3	3	12
20	4	2	4	4	14
21	3	3	3	3	12
22	2	2	2	2	8
23	4	4	3	4	15
24	2	2	2	2	8
25	2	3	3	3	11
26	3	3	3	3	12
27	3	3	3	3	12
28	4	3	2	2	11
29	3	2	2	2	9
30	3	3	3	3	12
31	3	3	3	3	12
32	3	4	3	4	14
33	2	3	2	2	9
34	3	3	2	3	11
35	3	3	3	2	11

36	2	2	2	2	8
37	3	3	3	3	12
38	3	3	3	3	12
39	2	2	2	2	8
40	3	3	4	4	14
41	2	2	2	2	8
42	4	4	3	4	15
43	3	3	3	4	13
44	3	3	3	3	12
45	4	4	3	3	14
46	3	4	4	3	14
47	3	2	2	3	10
48	4	3	3	3	13
49	3	3	3	2	11
50	3	2	3	3	11
51	3	3	3	3	12
52	3	3	4	4	14
53	3	4	4	4	15
54	3	3	3	3	12
55	2	2	2	3	9
56	2	2	2	2	8
57	3	2	2	3	10
58	3	3	3	3	12
59	3	3	2	3	11
60	4	3	3	3	13
61	3	3	2	3	11
62	2	2	2	3	9

63	2	2	3	4	11
64	3	3	4	3	13
65	3	3	4	4	14
66	3	3	3	1	10
67	3	3	3	3	12
68	3	3	3	2	11
69	3	3	4	4	14
70	3	4	3	3	13
71	4	3	3	3	13
72	4	4	4	3	15
73	4	4	4	4	16
74	1	2	2	1	6
75	2	2	2	2	8
76	2	2	2	2	8
77	3	3	3	3	12
78	3	3	3	3	12
79	4	4	4	4	16
80	2	3	3	3	11
81	3	3	3	3	12
82	3	2	3	2	10
83	3	3	3	3	12
84	2	2	2	2	8
85	3	3	3	3	12
86	3	3	3	3	12
87	3	3	3	3	12
88	4	3	3	4	14
89	3	3	2	2	10

90	3	3	2	3	11
91	3	3	3	3	12
92	3	3	3	4	13
93	2	2	2	2	8
94	3	2	2	3	10
95	4	4	3	3	14
96	3	3	2	3	11
97	4	3	3	3	13
98	3	3	2	3	11
99	2	2	2	3	9
100	2	2	3	4	11




### LAMPIRAN 3

#### Hasil *Outer Loading*

##### Outer Loadings

	CP	KP	PP	SP
CP1	0,726			
CP2	0,726			
CP3	0,817			
CP4	0,812			
CP5	0,808			
KP1		0,788		
KP2		0,813		
KP3		0,769		
KP4		0,810		
PP1			0,792	
PP2			0,857	
PP3			0,836	
PP4			0,801	
SP1				0,777
SP2				0,831
SP3				0,863
SP4				0,728



### LAMPIRAN 4

#### Hasil *Construct Reliability and Validity*

##### Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
CP	0,838	0,850	0,885	0,607
KP	0,807	0,808	0,873	0,633
PP	0,840	0,844	0,893	0,676
SP	0,815	0,831	0,877	0,643

## LAMPIRAN 5

### Hasil R Square

#### R Square

	R Square	R Square Adjusted
KP	0,469	0,453

## LAMPIRAN 6

### Hasil Path Coefficients

#### Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
CP -> KP	0,418	0,413	0,110	3,811	0,000
PP -> KP	0,318	0,305	0,124	2,552	0,011
SP -> KP	0,056	0,081	0,132	0,426	0,671

## LAMPIRAN 7

### Path Model

